



P U T U S A N

No. 0321/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
PENGGUGAT;

l a w a n

TERGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat
Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 23 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0321/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 15.000,- tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/15/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketahun tanggal 12 Mei 2006 ;-
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA, Keduanya sudah meninggal;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PT. Pamor Ganda VC Bengkulu Utara, selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 bulan, kemudian berpindah di rumah kontrakan sampai terakhir pindah dan berumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1,5 tahun;-
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak kedua meninggal tanggal 26-11-2011, setelah 100 hari anak tersebut meninggal dunia, Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;-
- 6 Bahwa, pada tanggal 29 Februari 2012 Tergugat menalak Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali;-
- 7 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 bulan;-
- 8 Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah point angka 2 ;-
- 9 Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Juli dan 13 Agustus 2012 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan



dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Kalung Nomor: 28/KA/BTK/SKD/XII tertanggal 21-07-2012 telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/15/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 14-05-2006 telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2.

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 dimana pada saat itu Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 setelah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;



- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sebelum pisah Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar kemudian Tergugat memberikan surat talak untuk Penggugat;
Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Mei 2006, yang mana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tetapi anak kedua meninggal dunia pada tanggal 26-11-2011, Tergugat mengajak Penggugat pindah dari rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau sehingga pada tanggal 26 Februari 2012 Tergugat mentalak Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang yang



sudah berlangsung 5 bulan, selama itu Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak poin 2 dan oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat dengan iwadh dari Tergugat sebesar Rp. 10.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, dimana setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak, kemudian setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tetapi sejak bulan Februari 2012 Tergugat memberikan surat talak untuk Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lebih kurang sudah lima bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dimana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak kemudian telah nyata melanggar sumpah taklik talak poin 2, dan Penggugat atas gugatannya ini telah menyerahkan uang Rp. 10.000,00 sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 116 huruf (g) jo pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar taklik talak yang dalam hal ini adalah talak dengan tebusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khlu'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 363.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 Hijriah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Joni** dan **Zainul Arifin, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Drs. Joni

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Zainul Arifin S.H

Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya proses.....Rp. | 50.000,00 |
| 3 | Biaya panggilan.....Rp. | 272.000,00 |
| 4 | Biaya Redaksi.....Rp. | 5.000,00 |
| 5 | <u>Biaya Materai.....Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 363.000,00